



## P U T U S A N

Nomor : 125/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MAUJALO HARAHAHAP**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut sebagai **PENGGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;**
2. **MASRINA BR. HARAHAHAP**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut disebut sebagai **PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ;**
3. **ALI USMAN HARAHAHAP**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut sebagai **PENGGUGAT III sekarang sebagai Pembanding III ;**
4. **KENDI HARAHAHAP**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Semula disebut sebagai **PENGGUGAT IV sekArang sebagai PEMBANDING IV ;**  
Yang selanjutnya dalam perkara ini Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tersebut akan disebut sebagai **PARA PEMBANDING ;**

**M E L A W A N**

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



**1. AMRI SUMARWAN**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat  
Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara  
Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut sebagai  
**TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING**

**I;**

**2. TUGINO**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula  
disebut sebagai **TERGUGAT II sekarang**  
**sebagai TERBANDING II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian  
tanggal 27 Maret 2013 No.12 Pdt.G/2012/PN.PSP yang amarnya berbunyi  
sebagaiberikut:

#### **DALAM KOMPENSI**

##### **TENTANG EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **TENTANG POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM REKOMPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi;

##### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Kompensi/Para  
Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3. 089.000,00  
(tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.12 Pdt.G/2012/PN.PSP yang dibuat Juru sita Pengganti dengan mana telah nyata bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP telah diberitahukan kepada pihak tergugat tergugat pada tanggal 12 April 2013;

Membaca Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 3 April 2013 banding No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding tertanggal 11 April 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding pada tanggal 06 Mei 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) banding No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP tertanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak para Penggugat/para Pembanding dan kepada Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding pada tanggal 02 Juli 2013 ;

### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP dan mohon supaya putusan tersebut dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak dalil dalil memori banding yang diajukan pihak para Penggugat/para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 27 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan pihak pihak dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya adalah tidak ternyata ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan pihak para Penggugat/para Pembanding dan memori banding yang diajukan pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



Menimbang, bahwa dengan mengambil dan menjadikan pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/ 2012/PN.PSP dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka pihak yang kalah adalah pihak para Penggugat/para Pembanding yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.Undang-UndangNo.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 199, pasal 293 Rbg, dan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Tanah Terlantar, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Ketentuan pasal 199, pasal 193 Rbg, dan ketentuan per Undang-Undangannya lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12 Pdt.G/2012/PN.PSP yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 oleh kami : Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Wagiah Astuti, SH dan Sabar Tarigan Sibero, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 125/Pen.Pdt/2013/PTR tanggal 9 September 2013, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj.Wagiah Astuti, SH

Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum

Sabar Tarigan Sibero, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp.136.000,-
	=====
J u m l a h .....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	